



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Pal

Pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Palu yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. Nama : **Anwar Kemala Raden;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Karyawan BUMN;
Agama : Islam;
Alamat : Jalan TVRI, Kel/Des Dodung, Kec. Banggai, Kab.
Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah;

Selaku Penggugat, selanjutnya disebut Pihak Pertama;

2. Nama : **Sophian Armawan;**
Jabatan : Ketua Puskud Sulteng;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Agama : Islam;
Alamat : Jl. Prof. Moh. Yamin No. 27, Kelurahan Tatura
Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu,
Provinsi Sulawesi Tengah.

Nama : **Ramli;**
Jabatan : Sekretaris Puskud Sulteng;
Pekerjaan : Pensiunan;
Agama : Islam;
Alamat : Jl. Mitra Puenjidi blok E No 4, Kelurahan Kabonena,
Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

Bertindak untuk dan atas nama Pusat Koperasi Unit Desa Provinsi Sulawesi Tengah (PUSKUD SULTENG) selaku Tergugat, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Selanjutnya pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut Para Pihak.

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka dalam sengketa perdata pada Pengadilan Negeri Palu dengan register perkara Nomor 82/Pdt.G/2022/PN.Pal, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Panji Prahistoriawan Prasetyo,S.H., Hakim Pengadilan Negeri Palu, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan

Halaman 1 dari 4 Akta Perdamaian No.82/PDT.G/2022/PN.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 5 Juli 2022

sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pihak bersepakat untuk melakukan perdamaian, serta masing-masing pihak tunduk dan patuh dari hasil kesepakatan bersama ini.
2. Bahwa Pihak Kedua sepakat untuk menyerahkan Objek Sengketa sebagaimana tertuang dalam Gugatan Pihak Pertama dalam perkara No. 82/Pdt.G/2022/PN Pal berupa :
 - a. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 03 terletak di Des/Kel. Bongganan, Kec. Tinangkung, Kab. Banggai Kepulauan seluas 294 M² atas nama Pusat Koperasi Unit Desa Provinsi Sulawesi Tengah
 - b. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor. 03 terletak di Des/Kel. Tanobonunungan, Kec. Banggai, Kab. Banggai Kepulauan (sekarang Kabupaten. Banggai laut) seluas 2.419 M² Pusat Koperasi Unit Desa Provinsi Sulawesi Tengah.Kepada Pihak Pertama, selanjutnya Pihak Pertama bersedia menerima Penyerahan Objek Sengketa tersebut diatas.
3. Bahwa oleh karena Objek Sengketa dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara pidana yang dalam putusannya Objek Sengketa yang dimaksud dikembalikan pada Puskud Sulteng, maka Pihak Kedua akan menyerahkan kepada Pihak Pertama seketika setelah dilakukan pelaksanaan eksekusi putusan oleh Kejaksaan Negeri Palu.
4. Bahwa dengan adanya kesepakatan perdamaian ini, Pihak Kedua mengakui bahwa Objek Sengketa yang dimaksud telah dijual dan status kepemilikannya menjadi milik dan atau dalam penguasaan Pihak Pertama.
5. Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan putusan kesepakatan perdamaian dalam Akta Perdamaian;
6. Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung bersama;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Palu menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 67/Pdt.G 2022/PN.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menghukum kedua belah pihak yakni Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022, oleh kami, Zaufi Amri ,S.H, sebagai Hakim Ketua, Allannis Cendana, S.H.,M.H. dan Mahir Sikki Z.A., S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Pal tanggal 22 Juni 2022, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyuti, S.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Allannis Cendana, S.H.,M.H.

Zaufi Amri ,S.H

Mahir Sikki ZA, S.H..

Halaman 3 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 67/Pdt.G 2022/PN.Pal



Panitera Pengganti,

Suyuti, S.H..

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. PNBP	Rp.	10.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp.	360.000,00
4. Materai	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Disclaimer